



## PUTUSAN

Nomor 1221/Pdt.G/2014/PA.Smd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Permohonan Cerai**

**Talak** yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Kontraktor XX, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Saamarinda, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 14 Agustus 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1221/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 14 Agustus 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah sebelumnya pernah menikah pada tanggal 23 Maret 2007, kemudian bercerai pada tanggal 3

1

Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2014/PA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2010 dan menikah kembali pada tanggal 12 Nopember 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 951/19/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Samarinda selama 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Ke-I, lahir di Samarinda, tanggal 10 Januari 2009
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2013 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, setelah antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak dapat melayani Pemohon dengan baik seperti menyediakan makanan dan minuman untuk Pemohon, Pemohon telah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikapnya namun Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon;
6. Bahwa dengan sikap Termohon tersebut menjadi pemicu terjadinya pertengkaran yang sulit untuk dihindari antara Pemohon dengan Termohon, yang akibatnya Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga yang rukun bersama Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2014, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Pemohon dan Termohon hadir dimuka persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah mengikuti proses mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang bernama H. Ali Akbar S.H., dan sesuai laporan dari Hakim Mediator tertanggal 01 September 2014, menyatakan tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan dan menambahkan bahwa pemohon akan memberikan kepada termohon mut'ah, nafkah idah dan nafkah anak;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2007 di Kota Samarinda;

2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Pangeran Suryanata selama 4 tahun;
3. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa benar awal konflik terjadi pada bulan Maret 2013, karena cekcok antara Pemohon dengan termohon;
5. Bahwa tidak benar Termohon tidak melayani pemohon, termohon tetap menjalani kewajiban sebagai istri yakni memasak dan mendidik anak, namun memang terkadang pemohon membeli makanan dan pemohon juga sering tidak memperdulikan termohon sehingga timbul percekcoan dan bahkan termohon pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Samarinda tetapi dicabut karena pemohon dengan termohon kembali rukun;
6. Bahwa benar antara pemohon dengan termohon telah pisah ranjang sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa apabila pemohon mau menceraikan termohon, termohon mengikuti saja kemauan pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut pemohon mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya sedangkan termohon dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa Pemohon dalam berkesimpulan tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon dan Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah idah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram serta biaya anak sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, sedangkan termohon dalam kesimpulannya mengikuti saja keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon akan tetapi apabila Pemohon mau kembali dengan Termohon maka Termohon tetap menerima Pemohon kembali;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 951/19/XI/2010, Tanggal 12 Nopember 2010;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon istri pemohonn yang bernama Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2007 di Kota Samarinda;

5

Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2014/PA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di Samarinda;
  - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa, sejak tahun 2007, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon dengan Termohon sering cekcok, disebabkan Termohon tidak menjalani kewajibannya sebagai istri seperti memasak dan saksi sering melihat Pemohon membeli makanan di luar;
  - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi saksi ketahui dari cerita Pemohon;
  - Bahwa, sesuai pengakuan Pemohon dengan Termohon, mereka telah berpisah ranjang sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang;
  - Bahwa, saksi selaku teman dekat/tetangga Pemohon dan Termohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
  - Bahwa, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun, namun sejak awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon saling tidak menghiraukan meskipun masih serumah;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena termohon tidak melayani Pemohon seperti mempersiapkan makanan sehingga pemohon sering membeli makanan di luar;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tidur sejak awal bulan Juni Tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon tetap menafkahi Termohon dan anaknya;
- Bahwa, saksi telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan Termohon tidak bersedia mendatangkan saksi, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya mohon putusan demikianpula Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, telah dilaksanakan mediasi terhadap Pemohon dengan Termohon pada tanggal 01 September 2014 dengan mediator H. Ali Akbar S.H, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil;

7

Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2014/PA.Smd.

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa benar pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa benar sejak bulan Maret 2014 Pemohon dengan Termohon sering cekcok bahkan Termohon pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Samarinda, namun perkaranya dicabut karena damai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah kamar sejak bulan Mei 2014;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak melayani Pemohon, Termohon tetap melaksanakan kewajiban sebagai istri seperti memasak, namun Pemohonlah yang sering membeli makanan jadi di luar;
- Bahwa, Termohon tetap mau mempertahankan rumah tangga Pemohon Termohon akan tetapi kalau Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, termohon pasrah saja;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah yang tidak dapat dipersatukan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P dan 2 orang saksi;

Menimbang, sesuai bukti P dapat dibuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam suatu pernikahan sah sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mempunyai alasan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat dan teman dekat, keduanya telah memberikan keterangan yang saling

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kota Samarinda;
- bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui karena diberitahu Pemohon apabila pemohon dengan Termohon bertengkar dan penyebabnya mereka bertengkar karena Termohon sering melalaikan tugasnya sebagai istri;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan termohon telah berpisah ranjang sejak bulan Maret 2014 dan sejak itu antara pemohon dengan termohon tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, saksi telah menasehati Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon dikaitkan dengan alat-alat bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sah, yang menikah di Kota Samarinda, pada tanggal 2 Maret 2007;
- Bahwa, pada awalnya antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak Mei 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon;
- Bahwa, selama pisah ranjang pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi hubungan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akhirnya mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon dipicu oleh masalah termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri seperti memasak yang bermuara pada berpisah tempat tidur antara pemohon dengan termohon, yang meskipun keluarga dan Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika suami isteri saling menyayangi dan saling mencintai satu sama yang lain dan jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, dan yang ada hanya kebencian maka perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh pemohon dengan termohon saat ini maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah (break down marriage) karena antara pemohon dengan termohon sering terjadi pertengkaran bahkan antara pemohon dengan termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagai suami istri (hubungan badan) sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat diwujudkan oleh pemohon dengan termohon, oleh karena itu perceraian adalah alternatif terbaik bagi pemohon dengan termohon daripada tetap mempertahankan rumah tangganya yang hanya akan menimbulkan mudharat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini cerai talak suami hendak menjatuhkan talak kepada isterinya dan berdasarkan fakta dipersidangan termohon (sebagai Isteri ) tidak nusyus maka berdasarkan ketentuan pasal 41 (c) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 dan juga berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang nafkah iddah, maka Majelis Hakim karena jabatan secara ex officio serta demi menjamin keadilan dan perlindungan terhadap perempuan, maka Pengadilan Agama dapat membebaskan kepada pemohon memberikan kepada termohon berupa mut'ah dan nafkah iddah yang besarnya telah disepakati oleh pemohon dengan termohon dengan mut'ah berupa satu buah cincin emas seberat 2 (dua) gram dan nafkah idah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan kepada termohon secara tunai;

11

Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2014/PA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terhadap pemberian nafkah idah ini dapat pula diterapkan ketentuan dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 118 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil dalam putusan ini berbunyi:

**ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة**

Artinya: "Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah".

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

**وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Pemohon menyatakan oleh karena anak Pemohon dengan Termohon ada dalam pemeliharaan Termohon sehingga Pemohon bersedia memberikan biaya pemeliharaan anak kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa , hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap pemberian nafkah anak ini dapat pula diterapkan ketentuan dalam Kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 177 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil dalam putusan ini berbunyi:

**ويجب على الاب نفقة الولد.....**

Artinya: "Nafkah anak adalah kewajiban ayah ....."



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon, dan karena antara pemohon dan termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok pemohon yang memohon agar pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada termohon berupa:

13

Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2014/PA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Idah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Mut'ah sberupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
- c. Biaya pemeliharaan anak yang bernama Anak Ke-I, lahir tanggal 10 Januari 2009 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **22 September 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **26 Zulkaidah 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Dra. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon** dan **Termohon**.

Ketua Majelis,

**Dra. Alyah Salam, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmad Ziadi**

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Mahriani, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>241.000,-</b>

*(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

Samarinda, 22 September 2014

Disalin sesuai aslinya

Wakil Panitera,

15

Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2014/PA.Smd.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Muhammad Salman, S.Ag.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)